


SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS KARYA CIPTA
LAGU DALAM MEDIA PADA TEMPAT HIBURAN KARAOKE**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DIKKY KRISBANO

02081601191

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**



2014

P. 27542/20124

S
393.407
Dik
P
204
C1-150166

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS KARYA CIPTA
LAGU DALAM MEDIA PADA TEMPAT HIBURAN KARAOKE**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DIKKY KRISBANO

02081001191

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA


NAMA : DIKKY KRISBANO
NIM : 02081001191

JUDUL
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS KARYA
CIPTA LAGU DALAM MEDIA PADA TEMPAT HIBURAN
KARAOKE

Secara Substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, Desember 2014

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, SH.,M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH.,M.Hum
NIP. 19660617199011001



Dekan,


Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dicky Krisbano
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001191
Tempat/ Tgl Lahir : Bekasi, 17 Mei 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 3 Oktober 2014



Dicky Krisbano
NIM 02081001191

Motto :

- ✓ *Seorang pria yang berjuang untuk hak-hak mereka yang berada di bawah perindungannya, yang mengambil tanggung jawab atas tindakan sendiri, yang sabar luar biasa dan memiliki kontrol diri yang besar*
- ✓ *Keberhasilan berasal dari kecintaan, kecintaan timbul dari perjuangan, perjuangan, perjuangan hasil dari kerja keras, kerja keras buah dari tekad, tekad datang dari dalam hati.*
- ✓ *Thomas A Edison pernah berkata "saya bukan gagal, tapi saya sudah menemukan lebih dari 10.000 cara yang tidak efektif"*

Kupersembahkan "Karyaku" Kepada :

- ✓ *Papa dan mama yang tersayang, yang selalu mendo'akan ku akan keberhasilanku*
- ✓ *Yulfandi Putrapraja adik, yang tercinta yang membuat ku selalu semangat untuk menjadi contoh yang baik*
- ✓ *Para pejuang hukum dan almamaterku*
- ✓ *Untuk seluruh teman-teman seperjuangan*
- ✓ *Orang yang aku sayangi dan kucintai*

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis:

1. Kepada ALLAH SWT yang selalu melimpahkan semangat, rahmat dan petunjuk-Nya kepada hamba selama masa penulisan dan perkuliahan, juga sebagai tempat mengadu dan meminta saat menghadapi masa-masa sulit selama ini.
2. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayah dan Ibu tercinta, Bachtiar Sady dan Noviati, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan mendoakan agar anaknya sukses serta dapat membanggakan keluarga, tidak lupa pula saudaraku, Yulfandi Putrapraja., serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doanya selama ini untuk saya.
3. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak RD. Moch Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Dr. M. Syaifuddin,SH., M.Hum selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Bisnis;

8. Yth. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga.
9. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
10. Yth. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Sahabat-sahabat di kota asal saya, Inal, Ipang, Bodonk, Mila, Ayi, Tika. Semoga kita semua mencapai apa yang kita harapkan dan cita-citakan
14. Sahabat-sahabat di kampus hukum, Bang Azwar, Bang Guntur, Ube, Dinda, Aris, Engga, Rizka, Ega, Lita, Dani, Riki, Toples, Galih, Ichan, Icha, Indah, Nadra dan sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2008 semuanya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu;
15. Sahabat-sahabat teman sepermainan di kota Palembang;
16. Sahabat-sahabat Kelas C PLKH semester genap tahun ajaran 2011/2012, Semua Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
17. Keluarga Besar BAJAJ (Ikatan Mahasiswa Jakarta dan sekitarnya) terimakasih atas kebersamaannya selama di perantauan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT tercurah atas berkat, Rahmat dan Ridho-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS KARYA CIPTA LAGU DALAM MEDIA PADA TEMPAT HIBURAN KARAOKE”**.

Penulisan skripsi ini merupakan sebagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka tidak menutup kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian. Atas Perhatian, saran dan kritik yang disampaikan penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua. Amin.

Indralaya, September 2014

Dikky Krisbano

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian.....	18
1. Tipe Penelitian.....	18
2. Metode Pendekatan.....	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Analisis Data.....	20



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	24
1. Pengertian Hak Cipta dan Ciptaan.....	24
2. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	27
3. Perlindungan Hak Cipta Perlindungan dan Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	31
4. Upaya Hukum Jika Terjadi Sengketa.....	34
5. Jenis-Jenis Pelanggaran Di Bidang Hak Cipta.....	42
6. Pengalihan Hak Cipta.....	44

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Karya Cipta Lagu Yang Digunakan Pada Tempat Hiburan Karaoke.....	47
B. Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Karya Cipta Lagu Yang Digunakan Pada Tempat Hiburan Karaoke.....	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Hak cipta adalah hak eksklusif, bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang berlaku. Lagu adalah objek yang dilindungi menurut penjelasan Pasal 12 (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, lagu atau musik diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Karya cipta lagu dalam media pada tempat hiburan karaoke, merupakan salah satu bagian dari Hak Cipta yang seyogyanya mendapat perlindungan hukum. Perlindungan Hukum atas Karya Cipta lagu yang digunakan pada kegiatan hiburan dalam Media Pada Tempat Hiburan Karaoke adalah Pencipta Lagu dilindungi baik secara pidana maupun perdata. Bentuk Penyelesaian sengketa dalam pemberian perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Karya Cipta lagu yang digunakan pada tempat hiburan Karaoke Undang-Undang hak cipta memberikan pilihan mekanisme bagi pencipta untuk mempertahankan haknya dengan 3 (tiga) cara yaitu, Pertama, melalui gugatan perdata, Kedua, Melalui tuntutan pidana, Ketiga, adalah pemanfaatan Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternatif Dispute Resolution*) yang meliputi Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase.


Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pencipta Lagu, Hak Cipta, Lagu, Tempat Hiburan Karaoke.*

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,




Sri Handayani, SH.,M.Hum
NIP. 197002071996032002



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum
NIP. 19660617199011001

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan mempunyai kekayaan alam yang sangat beragam dan potensial, khususnya keanekaragaman seni dan budaya yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi sebagai bagian dari keseluruhan Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri memang sudah terdengar oleh kita dari beberapa waktu yang lalu. Hak Kekayaan Intelektual muncul sebagai suatu sistem aturan hukum yang mencoba memberikan perlindungan terhadap semua kekayaan intelektual dan aspek-aspeknya yang muncul dari kreativitas manusia guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi manusia atas kreasinya.¹

Menurut Suyud Margono,² secara substantif pengertian Hak Kekayaan intelektual dapat diekspresikan sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa hal yang paling mendasar bagi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah bahwa seseorang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan/menemukan sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah/dasar untuk memiliki dan mengontrol

¹ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia cetakan pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm.27.

² Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002, hlm. 4.

apa-apa yang telah diciptakannya.³ Pemahaman ini menyiratkan kewajaran dan keadilan, maka akan tampak tidak wajar dan tidak adil apabila mencuri usaha seseorang tanpa meminta izinnya terlebih dahulu.

Salah satu karya intelektual yang masuk dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak cipta yang berupa ciptaan lagu atau musik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik pun telah memberikan sumbangsih yang besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat.⁴ Kenyataan ini tidak terlepas dari keberadaan ciptaan lagu atau musik yang disukai oleh hampir semua orang di muka bumi ini. Dalam kehidupan sehari-hari dapat disaksikan betapa intensnya pemakaian lagu atau musik (didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, disebarakan) melalui media televisi, radio, internet, handphone, di tempat-tempat hiburan karaoke dan lain-lain.

Sebagai Konsekuensi dari pengertian hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif, demikian halnya terhadap hak cipta lagu atau musik, maka setiap orang atau badan usaha yang menggunakan ciptaan lagu atau musik untuk suatu kegiatan komersil dan kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil seperti halnya hotel, restaurant, cafe, tempat hiburan karaoke dan lain-lain harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya atau kepada pemegang hak ciptanya yang sah, karena memang hak cipta

³ Ibid hlm. 5

⁴ Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm.28.

sebagai suatu hak yang eksklusif hanya diperuntukkan bagi penciptanya dan tiada pihak lain yang dapat mengambil manfaat daripadanya tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup :⁵

- a. Buku, program komputer, pamphlet, susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;

⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, LN RI Tahun 2002 No. 85, TLN RI No. 4220.

1. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Lagu atau musik (pada huruf d) diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (penjelasan Pasal 12 huruf d) terdapat rumusan lagu atau musik sebagai berikut: *“Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.”*⁶

Karya cipta di bidang seni berupa lagu atau musik, merupakan salah satu bagian dari Hak Cipta yang seyogyanya mendapat perlindungan hukum. Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki sifat spesifik berupa adanya penghargaan, pengakuan, perlindungan hukum dan mempunyai nilai ekonomi. Sebuah lagu yang telah diciptakan pada dasarnya adalah sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa dan kemampuan penciptanya.⁷

⁶ Berdasarkan Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, LN RI Tahun 2002 No. 85, TLN RI No. 4220.

⁷ Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm.29.

Dalam kaitannya dengan perlindungan suatu karya cipta lagu atau musik pada tempat hiburan karaoke, yang sering dipersoalkan adalah lagu atau musik bagaimanakah yang dilindungi sebagai suatu ciptaan menurut Undang-Undang. Permasalahan ini menjadi penting karena bisa saja banyak orang menyanyikan lagu yang melodi dan liriknya sembarang atau dapat memainkan alat musik yang menghasilkan nada-nada yang tidak jelas. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa hak cipta hanya melindungi ide yang sudah berwujud atau memiliki bentuk (*physical form*) dan asli (*original*).

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tidak dijelaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta lagu harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dibaca dan didengar. Sehingga dengan demikian, lagu yang dinyanyikan dengan melodi dan lirik yang sembarangan bukanlah suatu ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang.⁸

Hak Cipta bertujuan melindungi hasil-hasil karya intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dengan memberikan hak-hak khusus bagi penciptanya dalam waktu tertentu memanfaatkan hak-haknya, Hak-hak dalam hak cipta itu (isinya) pertama-tama dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu hak

⁸ Lihat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, LN RI Tahun 2002 No. 85, TLN RI No. 4220.

ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Sebagai hak kekayaan intelektual maka hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi (*economic right*) yang merupakan hak khusus pada Hak Kekayaan Intelektual. Dapat diketahui bahwa suatu karya intelektual atau karya cipta lagu itu memiliki manfaat serta berdaya guna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Salah satu hak khusus pada hak kekayaan intelektual adalah hak ekonomi (*economic right*). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual.⁹

Kesulitan utama memahami hak cipta pada dasarnya berpangkal pada kekusutan penggunaan kata “ciptaa” dan “ciptaan” yang selama ini menjadi ungkapan umum untuk menunjuk kegiatan manusia yang menghasilkan suatu karya. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Mengacu pada rumusan tekstual pasal 1 tersebut, bahwa hak cipta merupakan “hak eksklusif bagi pencipta”. Hak eksklusif tersebut secara umum terdiri dari tiga hak, yaitu hak untuk mengumumkan ciptaan, kemudian hak untuk memperbanyak ciptaan dan hak untuk memberi izin. Konsep pengumuman yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah Pengumuman adalah pembacaan,

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 23.

¹⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal I angka (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, LN RI Tahun 2002 No. 85, TLN RI No. 4220.

penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahliannya yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹¹ Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tersebut dapat disimpulkan bahwa pencipta adalah orang-perorangan. Akan tetapi, dalam hal suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya atau dalam suatu ciptaan tidak disebutkan penciptanya, badan hukum bisa dianggap sebagai penciptanya.

Untuk menentukan 'siapa' pencipta dari suatu ciptaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa orang yang dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.¹²

Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih seperti lagu yang terdiri dari unsur melodi, lirik dan notasi masing-masing unsur diciptakan oleh orang yang berbeda yang dianggap sebagai

¹¹ Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (2). Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, LN RI Tahun 2002 No. 85, TLN RI No. 4220.

¹² Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, LN RI Tahun 2002 No. 85, TLN RI No. 4220.

pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tersebut, atau orang yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaanya.¹³ Bisa juga dikatakan bahwa orang yang merancang ciptaan dan yang mewujudkan ciptaan berbeda. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.¹⁴

Pelaksanaan hak cipta dalam implementasinya merupakan suatu bentuk proses interaksi beberapa pihak. Interaksi itu dapat terjadi antara pihak pemegang hak cipta dengan penikmat ciptaan, atau antara pemegang hak cipta dengan pihak di bidang industri yang memanfaatkan ciptaan tersebut, dan sebagainya. Terkadang dalam proses interaksi tersebut yang tidak selamanya berjalan “mulus” akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan masalah antara pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁵

Pengakuan atas kreasi, karya sastra dan cipta manusia yang dibakukan dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat

¹³ Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, LN RI Tahun 2002 No. 85, TLN RI No. 4220.

¹⁴ Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, LN RI Tahun 2002 No. 85, TLN RI No. 4220.

¹⁵ Arif Lutviansori, *Op. Cit.*, hlm. 83.

untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.¹⁶ Namun hal demikian tidak dapat terwujud manakala suatu karya cipta tidak memiliki perlindungan dari hukum dan pelanggaran terhadap karya cipta belum dapat ditanggulangi. Dengan kondisi masyarakat yang sedemikian justru ada sebagian orang yang memanfaatkan kondisi ini dengan mengambil keuntungan dari masyarakat yang tidak sadar akan hak-haknya. Begitu pula pada kalangan Pencipta yang memiliki atas ciptaannya berupa karya cipta lagu.

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama pada karya cipta lagu merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Pemahaman masyarakat terhadap hak cipta akan lebih rancu lagi jika kita membicarakan hak ekonomi pencipta yang dinamakan hak mengumumkan, yaitu hak memberi izin untuk menampilkan suatu karya kepada publik, seperti dalam hal perlindungan karya cipta lagu di tempat hiburan karaoke. Berdasarkan ketentuan hukum hak cipta, kalau orang hendak memperdengarkan lagu seperti yang terdapat pada tempat-tempat hiburan karaoke harus mendapat izin dari Pencipta lagu dan membayar royalty. Di Indonesia lembaga yang member lisensi hak mengumumkan lagu (lagu ciptaan orang Indonesia atau orang asing) adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang berdiri tahun 1990.

¹⁶ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak milik Intelektual (sejarah teori dan prakteknya di Indonesia Edisi Revisi) Cetakan Ketiga*, Bandung: PT Ciiitra Aditya Bakti, 2003, hlm. 27.

Salah satu upaya dalam memperbaiki keadaan demikian, adalah dengan menyebarluaskan pemahaman yang sebenarnya mengenai arti, fungsi dan prasarana Hak Kekayaan Intelektual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebarluasan pemahaman tersebut tidak hanya cukup dengan cara menyusun suatu peraturan Hak Kekayaan Intelektual dengan peraturan perundang-undangan dan menempatkannya dalam Lembaran Negara, agar setiap orang dianggap mengetahui peraturan tersebut. Tetapi ada usaha yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan untuk menyebarluaskan materi perundang-undangan tersebut kepada masyarakat termasuk kepada aparat penegak hukumnya.¹⁷ Penyebarluasan tersebut dilakukan dengan tujuan agar semua memahami dan menyadari secara benar bidang Hak Kekayaan Intelektual serta agar kepastian perlindungan hukum yang diberikan Hak kekayaan Intelektual ini menjadi kuat.

Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari Pengarang Buku, Artis, Musisi, Komposer, Dramawan, Programmer Komputer dan sebagainya. Hak-hak para Pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta dari pencipta. Pada dasarnya Hak Cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide Pencipta dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.¹⁸

¹⁷ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁸ Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm.96.

Dalam era global ini, musik lebih banyak hadir sebagai hiburan atau *entertainment*. Musik seperti itu membanjiri masyarakat melalui media-media hiburan. Adanya kemajuan teknologi di bidang seni musik yaitu penggunaan karya cipta lagu dalam media berupa karaoke oleh perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa tersebut. Karya cipta lagu, akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia digital kini dapat dinikmati oleh *users* atau para pengguna dalam media berupa karaoke pada tempat-tempat yang menyediakan jasa tersebut. Dengan cara membayar sejumlah uang untuk suatu waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh perusahaan-perusahaan yang menyediakan pelayanan jasa tersebut.

Karaoke adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu.¹⁹ Karaoke merupakan tempat usaha yang menyediakan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi berbagai lagu sebagai salah satu usaha dalam berbisnis dan dilengkapi berbagai fasilitas yang dapat memanjakan konsumen seperti menyediakan berbagai ruangan, pelayanan makan dan minum. Berkaraoke bisa dilakukan sendiri, berkelompok atau dipandu, tergantung keinginan konsumen dan fasilitas yang ada pada *sound system* karaoke tersebut. Berbagai aneka lagu pun tersedia dengan berbagai macam jenis lagu mancanegara maupun lokal. Mereka dapat menikmati lagu serta bersenang-senang dengan lagu yang mereka bawa.

¹⁹ <http://kbbi.web.id/karaoke>. Diakses pada tanggal 2 September 2014.

Di berbagai wilayah di Indonesia, Bisnis karaoke saat ini semakin marak dan menjamur bahkan tak terbendung lagi ikut mewarnai hingar bingarnya susasana kehidupan kota sampai merambah ke kota-kota kecil. Dari berbagai kalangan mulai dari kalangan remaja sampai manula dan dari kalangan menengah sampai atas. Karena masyarakat Indonesia semakin menyukai aktivitas bernyanyi, terbukti dari acara TV acara lomba nyanyi seperti Idola Cilik, Indonesia Idol dan sebagainya merupakan acara yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan bisnis ini berfungsi untuk menarik keluarga yang ingin menghabiskan dan menikmati waktu luang bersama anggota keluarga.

Perkembangan industri karaoke keluarga berkembang begitu pesat, seperti: Inul Vista, Diva Family Karaoke, Happy Puppy Karaoke, NAV karaoke, Venus Karaoke dan sebagainya banyak terdapat lebih dari 30.000 usaha karaoke keluarga di Indonesia.²⁰ Bisnis karaoke keluarga makin hari makin meningkat, terbukti banyak usaha bisnis karoke yang bermunculan, mulai dari yang berkelas biasa, sekelas hotel sampai sekelas bintang lima. Mereka berlomba membuat usaha mereka semakin berkembang dengan menyajikan fasilitas yang memuaskan, seperti: ruangan ber-AC, menyediakan berbagai macam ruangan mulai dari *small room* sampai *big room*, koleksi lagu terlengkap mancanegara maupun lokal, pelayanan pesan antar makan dan minum.

²⁰ <http://infoekonom.com/interpreneur/perkembangan-bisnis-karaoke-keluarga/>. Diakses pada tanggal 2 September 2014.

Kondisi demikian akan menjadi persoalan manakala tidak adanya pemahaman dari si pencipta maupun dari si pengguna hak cipta lagu, bahwa atas karya cipta lagu dalam media di tempat hiburan karaoke. Perlindungan hak cipta yang diterapkan dalam suatu ciptaan selain didasarkan pada aspek originalitas dan juga *personal individual collection*, perlindungan hak cipta juga diberikan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi kreativitas (*creativity*) dan dalam bentuknya yang khas. Hal tersebut merupakan satu bentuk indikasi yang menunjukkan bahwa otak merupakan dasar pertimbangan untuk mendapatkan perlindungan hukum hak cipta.²¹ Hak cipta muncul sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak kekayaan intelektual yang bergerak dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran Hak Cipta adalah perbuatan merugikan orang lain dan akan mempengaruhi laju pembangunan dalam bidang intelektual yang menghambat upaya meningkatkan kecerdasan bangsa, oleh karena itu Hak Cipta dilindungi oleh hukum.²²

Salah satu contoh kasus yang terkait Hak Cipta lagu pada tempat hiburan karaoke, salah satunya yaitu sebuah tempat karaoke milik Inul Daratista. Adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang mengajukan pengaduan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak YKCI menuding karaoke Inul Vista telah melanggar aturan dari pengelola hak cipta demi kepentingan bisnisnya. Penasehat YKCI, Enteng Tanamal menjelaskan bahwa manajemen Inul Vista telah melanggar aturan yang

²¹*Ibid.*, hlm.107.

²²Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Penerapannya didalam Pembangunan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1994, hlm. 2

mengatur mengenai hak dan kewajiban. Sebelum kasus ini diajukan ke pengadilan, pihak YKCI telah melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak manajemen Inul Vista. “Ada kompensasi karya cipta yang tidak ditaati manajemen karaoke Inul Vista. Dimana, aturan soal pemberian hak dan kewajiban terhadap karya cipta sudah kami (YKCI) beritahukan sebelumnya, tapi tidak ada tanggapan,” ungkap Penasihat YKCI, Enteng Tanamal saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Selasa (13/11/2012). Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen Inul Vista meliputi subyek masalah berupa Lisensi Penggunaan Lagu. YKCI pun telah menyerahkan berkas pengaduan atas dugaan pelanggaran hak cipta ke Pengadilan Tata Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kasus tersebut akan disidangkan dalam waktu dekat. “Intinya, hak yang diberikan oleh manajemen karaoke Inul Vista tidak sebanding dengan para pencipta lagu yang karyanya digunakan untuk kepentingan bisnis yang dia (Inul) jalani,” tegasnya. Sebelumnya, tempat karaoke yang telah tersebar di berbagai kota ini pun pernah digugat oleh Andar Situmorang, ketua Yayasan Karya Cipta Abadi Guru Nuhun Situmorang terkait masalah pembayaran lisensi lagu yang tidak dibayar oleh pihak pemilik modal.²³

Adanya kemajuan teknologi dan perubahan dalam dunia *digital* melahirkan suatu usaha pelayanan jasa yaitu berupa adanya penggunaan Karya Cipta Lagu dalam media oleh perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa tersebut tidak

²³ <http://www.hukumindonesia.org/inul-vista-terseret-kasus-pelanggaran-hak-cipta>. Di akses pada tanggal 26 Desember 2013.

menghilangkan hak yang melekat pada si Pencipta lagu-lagu pada tempat hiburan karaoke atau yang telah diberi hak untuk itu.

Dengan demikian untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana Hukum dapat melindungi Karya Cipta Lagu dalam Media *pada tempat hiburan karaoke* ini, maka disusunlah skripsi ini dengan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS KARYA CIPTA LAGU DALAM MEDIA PADA TEMPAT HIBURAN KARAOKE”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya cipta lagu dalam media yang digunakan pada tempat hiburan karaoke?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya cipta lagu dalam media yang digunakan pada tempat hiburan karaoke ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Perlindungan Hukum terhadap pencipta atas Karya Cipta lagu dalam media yang digunakan pada di tempat hiburan karaoke menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk penyelesaian sengketa dalam pemberian Perlindungan Hukum terhadap pencipta lagu atas Karya Cipta lagu yang digunakan di tempat hiburan karaoke menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi praktis maupun teoritis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Karya Cipta lagu dalam media yang digunakan di tempat hiburan karaoke
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan data atau informasi mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pencipta lagu atas Karya Cipta lagu dalam media yang digunalan

di tempat hiburan karaoke serta bentuk penyelesaian sengketa yang ada dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut

- b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi Pencipta Lagu dan Aparat Hukum dalam melaksanakan perlindungan hukum pada tempat hiburan karaoke yang menggunakan hasil karya tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁴ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam data diantaranya sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan

²⁴ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997, hlm. 16.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press, 1986, hlm. 43.

cara meneliti bahan hukum kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁶ Tipe penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum tentang keberlakuan hukum positif tertulis atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah tentang perlindungan hukum karya cipta lagu dalam media di tempat hiburan karaoke

2. Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁷ Yakni dengan cara membaca, mempelajari, menerapkan, dan menguraikan norma-norma dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 91.

²⁸ *Ibid*, hlm. 95.

Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bersumber pada data sekunder²⁹, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa penelusuran bahan-bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁰ Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan, membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, hasil-hasil karya tulis ilmiah dari kalangan hukum, pendapat para pakar hukum, laporan-laporan lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm.51.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm. 13.

primer dan sekunder, buku-buku, Kamus Hukum, media cetak maupun elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam mendapatkan data-data yang diperlukan penulis adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya guna mendapatkan bahan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh, kemudian dikumpulkan lalu dianalisis dengan metode kuantitatif dan kualitatif yakni suatu metode yang saling berhubungan dengan penelitian, metode kuantitatif sebagai suatu tata cara penelitian yang dilakukan dengan menyoroti titik-titik masalah serta upaya penyelesaiannya lalu digeneralisasikan, sedang metode kualitatif adalah upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta perilakunya yang nyata, pada akhirnya hasil dari kedua metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban permasalahan.³¹ Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan

³¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 32.

menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.³²

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.35.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia cetakan pertama*, Graha Ilmu: Yogyakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju: Bandung.
- Bambang Kesowo, 1995, *Pengantar Hak Atas Kekayaan Intelektual*, UGM: Yogyakarta
- Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, P.T Alumni : Bandung:
- D.Y. Witanto, 2000, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA NO.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Alfabeta : Bandung
- Eddy Damian, 2003, *Hukum Hak Cipta*, P.T Alumni : Bandung
- Frans Hendra Winata, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Sinar Grafika : Jakarta
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta: Jakarta
- Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Bisnis, lisensi*, P.T Rajagrafindo Persada : Jakarta
- Hendra Tanu Atmadja, 2003, *Hak Cipta -- Musik atau Lagu*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) : Jakarta
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2010, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Ind Hill Co: Jakarta
- Husain Audah, 2003, *Hak Cipta dan Karya Musik*, Litera AntarNusa : Jakarta

- J.C.T Simorangkir, 1983, *Indonesia Sebelum dan Sesudah Berundang-undang Hak Cipta*, Kompas : Jakarta
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung
- OK. Saidin, 2001, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Philipus Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu : Surabaya
- Roeslan Saleh, 1991, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika : Jakarta
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*, P.T Alumni : Bandung
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, P.T Alumni: Bandung
- Shopar Maru Hutagalung, 1994, *Hak Cipta Kedudukan dan Penerapannya didalam Pembangunan*, Akademika Pressindo: Jakarta.
- Sri Soemantri, 2001, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung
- Sudargo Gautama, 1989, *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*, Eresco : Bandung
- Sudargo Gautama, 2001, *Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung
- Suyud Margono, 2000, *ADR & Arbitrase- Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia: Bogor
- Suyud Margono dan Longginus Hadi, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo pustaka mandiri: Jakarta.
- Suyud Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri : Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press: Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Tim Lindsey, dkk, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni: Bandung.

Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia: Jakarta.

Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 2003, *Hak milik Intelektual (sejarah teori dan prakteknya di Indonesia Edisi Revisi) Cetakan Ketiga*, PT Ciiitra Aditya Bakti: Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

C. Website dan Sumber Lain

<http://www.kbbi.web.id/karaoke>

<http://infoekonom.com/interpreneur/perkembangan-bisnis-karaoke-keluarga>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt514ffde995646/ykci-versus-inul-vizta-di-pengadilan-niaga>